



P U T U S A N

Nomor 11/ PDT/ 2019/ PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WINI WARLIAH, Warganegara Indonesia, beralamat di Graha Taman Blok HC 6 No.16 RT.004/RW.001, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Atanasius Ruma, S.H., Advokat pada YA Ruma & Partners, beralamat di Ruko Taman Borobudur, Blok B-12, Jalan Rorojongrang Raya, Perumnas II Bencongan, Kelapa Dua, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17 Oktober 2018, Nomor: 2571/Sk Pengacara/2018/PN Tng, selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semula Tergugat ;

M E L A W A N :

RIZKY RIZWAN, S.E., M.M., Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan angklung Blok B-9 RT.01 RW.07, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Huda Yudha, S.H., M. Nur Hidayat, S.H., M.H., Gatra Setya El Yanda, S.H., dan William Andy Putra, S.H, Para Advokat dan penasehat Hukum pada Kantor Hukum YAR Law Firm, Attorney at Law, yang beralamat di Yarnati Building 3 rd floor Suite 305, Jl.Proklamasi 44, Menteng, Jakarta Pusat, telp.021-31906979, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 11/PEN/PDT/2019/PT BTN, tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dan pada hari yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten;

2. Berkas perkara Salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Tng., tanggal 13 September 2018 dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding/ semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Februari 2018, yang telah diperbaiki pada tanggal 09 Februari 2018 tentang alamat Tergugat dan perbaikan gugatan kedua tertanggal 19 Juli 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 09 Februari 2018 dalam Register Nomor 123/Pdt.G/2018/PN.Tng, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

I. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat.

1. Bahwa Penggugat merupakan subjek hukum perdata yang sah dalam artian *natuulijke persoon* sehingga dilekatkan kepadanya suatu *rechtsbevoegheid* sebagai pendukung hak dan kewajiban, *in casu* tercakup sebagai pihak pada perkara *a quo* baik memberi kuasa secara langsung, mengajukan tuntutan hukum dan/ atau mempertahankan kepentingan hukum (*point d'interet*) Penggugat;

2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan wanprestasi ini adalah didasarkan pada adanya suatu kepentingan *Viz* tuntutan hak atas kewajiban prestasi yang harus dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Tergugat.

3. Bahwa Tergugat merupakan subjek hukum yang sah dalam artian *natuulijke persoon* sehingga dilekatkan kepadanya suatu *rechtsbevoegheid* sebagai pendukung hak dan kewajiban, *in casu* tercakup sebagai pihak pada perkara *a quo* dalam arti *gedaagde*, *viz.* pihak materiil yang diberikan kepadanya hak dan beban kewajiban di muka persidangan terkait secara langsung dengan kepentingan hukum (*point d'interet*) dari pihak Penggugat—pihak materiil dalam artian *eiser*;

4. Bahwa Tergugat selaku pihak yang menjanjikan membayar jasa *investasi* titipan sebesar 2,5% dalam penitipan dana kepada Penggugat, dengan keduanya telah bersepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 28 Februari 2014 dan Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 06 Juli 2015;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian nampak jelas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sah dan berdasar hukum tindakan Penggugat yang menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*; dan dengan demikian pula, dalam melakukan tuntutan hukum in casu mengajukan gugatan ini, Penggugat telah memenuhi kualifikasi “legitima persona standi in judicio” viz . pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya berwenang untuk bertindak selaku pihak in casu selaku Penggugat (Prof. Sudikno, SH : 1998);

III. Tentang Domisili Hukum

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR mengatur bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus didaftarkan untuk dimintakan pemeriksaannya pada Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam (*woonplaats*) atau jika tidak diketahui tempat diamnya, maka dipilih tempat tinggal yang sebenarnya (*werkelijk verblijf*). Bahwa oleh karena itu, maka tindakan Penggugat yang mendaftarkan dan mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Tangerang adalah sah, beralasan dan berdasar menurut hukum;

IV. Tentang Surat Perjanjian Penitipan Dana Dan Wanprestasi Oleh Tergugat

6. Bahwa Penggugat adalah perseorangan yang mempunyai anggaran sangat terbatas, dan dengan berbekal kepercayaan terhadap Tergugat yang sudah dikenal dengan cukup baik maka Penggugat meyakinkan diri untuk menitipkan dana kepada Tergugat dengan menandatangani Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 28 Februari 2014 (untuk selanjutnya disebut dengan “Perjanjian I”) [*Bukti P-1*] dan Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 06 Juli 2015 (untuk selanjutnya disebut dengan “Perjanjian II”) [*Bukti P-2*], dimana di dalam ketentuan angka 2 (dua) Surat Perjanjian I [*vide Bukti P-1*] yang berbunyi sebagai berikut:

“Pihak Kedua menerima sejumlah uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai titipan Pihak Kedua berjanji dan bertanggung jawab untuk mengembalikan semua dana yang telah dititipkan oleh Pihak Pertama”

Berdasarkan ketentuan angka 2 (dua) Surat Pernjanjian II [*vide Bukti P-2*] yang berbunyi sebagai berikut tersebut:

“Pihak Kedua menerima sejumlah uang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai titipan Pihak Kedua berjanji dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab untuk mengembalikan semua dana yang telah dititipkan oleh Pihak Pertama”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka jelas dana yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah terkait dengan investasi atau titipan dana yang dijanjikan akan dikembalikan dan bilamana Tergugat belum dapat mengembalikan investasi atau titipan dana tersebut, akan dibayarkan jasa investasi titipan 2,5% (dua koma lima per seratus) tiap bulannya dari jumlah dana yang dititipkan kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan dilatar belakangi atas adanya hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat kemudian disepakati dan ditandatangani Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 28 Februari 2014 dan Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 06 Juli 2015;

A. Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 28 Februari 2014 [vide Bukti P-1], dengan dana yang sudah dititipkan sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) oleh Penggugat.

selambat-lambatnya pada tanggal 15 maret 2014 sejak surat perjanjian penitipan dana ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa dalam *Point 2* Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 28 Februari 2014 [vide Bukti P-1], disebutkan : “Pihak Kedua (Tergugat) berjanji untuk membayarkan jasa investasi titipan yang telah diterima sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) tiap bulannya dari jumlah dana yang dititipkan, terhitung sejak tanggal penyerahan dana, hingga dikembalikannya seluruh titipan tersebut, yaitu pada tanggal 15 Maret 2014. Dan pada tanggal tersebut Pihak Kedua (Tergugat) wajib mengembalikan dana milik Pihak Pertama (Penggugat)” Namun yang senyatanya hingga tanggal tersebut dan bahkan hingga gugatan ini diajukan TERGUGAT belum mengembalikan seluruh dana milik PENGUGAT tersebut sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berikut jasa investasi dengan yang disepakati bersama;

B. Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 06 Juli 2015 [vide Bukti P-2], dengan dana yang sudah dititipkan sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus



10. Bahwa dalam *Point 1 Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 06 Juli 2015 [vide Bukti P-2]* Penggugat telah menyerahkan dana sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagai titipan dan Tergugat berjanji untuk mengembalikan semua dana yang telah dititipkan oleh PENGGUGAT tersebut, terhitung sejak Surat Perjanjian Penitipan Dana ditanda tangani oleh para pihak;

11. Bahwa dalam *Point 2 Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 06 Juli 2015 [vide Bukti P-2]*, disebutkan : "Pihak Kedua (Tergugat) berjanji untuk membayarkan jasa investasi titipan yang telah diterima sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) tiap bulannya dari jumlah dana yang dititipkan, terhitung sejak tanggal penyerahan dana, hingga dikembalikannya seluruh titipan tersebut, yaitu pada tanggal 29 Juli 2015. Dan pada tanggal tersebut Pihak Kedua (Tergugat) wajib mengembalikan dana milik Pihak Pertama (Penggugat)" yang senyatanya Tergugat belum mengembalikan titipan dana tersebut ;

12. Bahwa sejak berlakunya Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 28 Februari 2014 *[vide Bukti P-1]* dan Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 06 Juli 2015 *[vide Bukti P-2]*, dimana Tergugat belum mengembalikan dana titipan kepada Penggugat dan hanya beberapa kali membayar jasa *investasi* sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah memberikan cek Bank BCA dengan Nomor : BD 079023 atas nama Pemilik Rekening Wini Warliah, no rekening : 6800589353 kepada Penggugat yang senyatanya karena itikad buruk dari Tergugat cek tersebut tidak ada dananya alias kosong, karena merasa tertipu akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Polda Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana "Penipuan dan Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP, yang kemudian dilimpahkan ke polsek Pondok Aren dengan Laporan Polisi Nomor : LP/3088/K/VIII/2015/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 07 Agustus 2015 *[Bukti P-3]* dan Tergugat juga akhirnya ditahan di Polsek Pondok Aren;

13. Bahwa dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/3088/K/VIII/2015/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 07 Agustus 2015, jelas-jelas menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat karena menghindari dari tanggung jawab untuk mengembalikan dana Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat sesuai dengan Perjanjian I *[vide Bukti P-1]* dan Perjanjian II *[vide Bukti P-2]* dan bahkan sempat menipu Penggugat



dengan memberikan pembayaran dengan cek kosong, hal tersebut sangat merugikan Penggugat sekaligus memupus rasa kepercayaan kepada Tergugat;

14. Bahwa pada saat Tergugat berada dalam tahanan Polsek Pondok Aren, Tergugat mengirim kuasanya untuk mengajukan perdamaian dengan Penggugat dan oleh karena ada permintaan Tergugat untuk menawarkan perdamaian tersebut, maka dilangsungkan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat dengan hasil pertemuan dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan tertanggal 11 Maret 2016 [*vide Bukti P-3*] yang pada pokoknya Tergugat akan menyelesaikan dan mengembalikan dana titipan dan membayar jasa investasi kepada Penggugat dengan nilai yang disepakati sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dibayarkan dengan bertahap sebagai berikut :

Tahap I : Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan pada tanggal 11 Maret 2016;

Tahap II : Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan pada tanggal 11 April 2016;

Tahap III : Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan pada tanggal 11 Mei 2016;

Tahap IV : Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan pada tanggal 11 Juni 2016;

15. Bahwa namun senyatanya, pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Berita Acara Pertemuan tertanggal 11 Maret 2016 karena Tergugat hanya membayar tahap I (satu) saja yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2016 saat dilakukan penanda tangan berita acara pertemuan, dan Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran untuk tahap II (dua), tahap III (tiga) dan tahap IV (empat) kepada Penggugat. Bahwa oleh karena Tergugat ternyata tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kesepakatan sebagaimana tersebut pada *point* 14 diatas, maka *ipso jure* penghitungan jumlah nilai yang sudah disepakati dalam Berita Acara Pertemuan tertanggal 11 Maret 2016 [*vide Bukti P-3*] diatas dianggap tidak berlaku lagi dan oleh karena itu penghitungan disesuaikan dengan Perjanjian I [*vide Bukti P-1*] dan Perjanjian II [*vide Bukti P-2*];

16. Bahwa untuk kesekian kali Penggugat kembali dibohongi dan diyakinkan oleh Tergugat, dengan maksud untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, dan Tergugat mengaku menyesal karena Berita Acara Pertemuan tertanggal 11 Maret 2016 [*vide Bukti P-3*]



tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat, sesuai dengan tahapan yang disepakati bersama, dan untuk meyakinkan Penggugat, maka Tergugat mengundang Penggugat kerumahnya dengan dasar hendak menutup permasalahan dan pada akhirnya Tergugat membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual atas beberapa objek tanah miliknya tertanggal 08 September 2016 [Bukti P-4] kepada keluarga Penggugat sebagai jaminan dana yang dititipkan Penggugat kepada Tergugat berupa :

- o Sebidang tanah ladang yang beralamat di Desa Linggaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Akta Jual Beli No. 029 / SKR / AKTAJUALBELI / 1994 tanggal 28 Desember 1994, Persil No. 3/D.IV Blok Cibogo, Kohir/Ketitir No. 1054, seluas 3150 m² (tiga ribu seratus lima puluh meter per segi) atas nama Tergugat; [Bukti P-5]

- o Sebidang tanah ladang yang beralamat di Desa Linggaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Akta Jual Beli No. 030 / SKR / AKTA JUAL BELI / 1994 tanggal 28 Desember 1994, Persil No. 3/D.IV Blok Cibogo, Kohir/Ketitir No. 1054, seluas 3150 m² (tiga ribu seratus lima puluh meter per segi) atas nama Tergugat; [Bukti P-6]

- o Sebidang tanah ladang yang beralamat di Desa Linggaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Akta Jual Beli No. 031 / SKR / AKTA JUAL BELI / 1994 tanggal 28 Desember 1994, Persil No. 3/D.IV Blok Cibogo, Kohir/Ketitir No. 1054, seluas 3100 m² (tiga ribu seratus meter per segi) atas nama Tergugat; [Bukti P-7]

- o Sebidang tanah ladang yang beralamat di Desa Linggaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Akta Jual Beli No. 032 / SKR / AKTA JUAL BELI / 1994 tanggal 28 Desember 1994, Persil No. 3/D.IV Blok Cibogo, Kohir/Ketitir No. 1054, seluas 3100 m² (tiga ribu seratus meter per segi) atas nama Tergugat; [Bukti P-8]

17. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada *point* 4 (empat) hingga *point* 16 (enam belas), maka Perjanjian I [*vide* Bukti P-1] dan Perjanjian II [*vide* Bukti P-2], tersebut yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat, nyata-nyata telah dilanggar oleh Tergugat, dengan demikian Tergugat melakukan



wanprestasi terhadap Penggugat dengan mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada diri Penggugat;

18. Bahwa atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan dengan tidak adanya pembayaran dari Tergugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam Perjanjian I [*vide Bukti P-1*] dan Perjanjian II [*vide Bukti P-2*], maka menunjukkan bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap kedua perjanjian tersebut kepada Penggugat ditambah dengan fakta-fakta terdapatnya itikad buruk (*kwader trhouw*) Tergugat kepada Penggugat selama ini dengan membuat tindakan menghindar dari tanggung jawab, maka Penggugat meneguhkan hati dan niat untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan tujuan dan harapan Penggugat memperoleh keadilan yang berkepastian hukum dengan mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami selama ini baik secara materiil maupun imateriil;

19. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi secara berulang-ulang tersebut, cukup membuktikan adanya itikad buruk Tergugat (*kwader trhouw*) dalam penyelesaian perkara *a quo*;

20. Bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian I [*vide Bukti P-1*] dan Perjanjian II [*vide Bukti P-2*], maka Penggugat mengalami kerugian baik kerugian secara Materiil dan kerugian Immateriil yang akan dijelaskan dalam *Point* 24 (dua puluh empat) sampai dengan *Point* 26 (dua puluh enam) di dalam gugatan *a quo*;

21. Bahwa berdasarkan Pendapat Ahli (Doktrin Hukum) oleh Mr. C. Asser dalam bukunya "*Handleiding Tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht*" (Panduan Untuk Hukum Perdata Belanda) pada halaman 251 menyatakan sebagai berikut:

"Si berhutang dan terhutang yang tidak memenuhi dalam penunaian perikatannya karena ia tidak memenuhi kewajibannya, tidak memenuhi pada waktunya atau tidak semestinya, melakukan cidera janji (wanprestasi)."

Bahwa demikian pula berdasarkan pendapat ahli (doktrin hukum) oleh Prof. Subekti dalam bukunya "*Hukum Perjanjian*" pada halaman 45 menyatakan sebagai berikut:

"Apabila si berutang (debitur) dan terhutang (kreditur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji";



22. Bahwa dengan demikian pendapat para Ahli Hukum (Doktrin Hukum) ini telah memperkuat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji, bahwa hal yang dimaksud adalah tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban prestasi yang seharusnya dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian;

23. Memperhatikan ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdara, maka Surat Perjanjian Penitipan Dana tersebut sah karena memiliki persyaratan subyektif dan syarat obyektif perjanjian, dan oleh karenanya dengan itikad baik dan memperhatikan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan azas *Pacta Sunt Servanda* seharusnya para pihak menghormati, tunduk dan patuh serta terikat dengan Surat Kontrak Kerja-Surat Kontrak Kerja tersebut. Namun faktanya secara *a contrario* justru Tergugat dengan berbagai dalih mencoba melarikan diri dari kewajiban dan tanggung jawabnya dengan melakukan wanprestasi;

V. Tentang Kerugian-Kerugian

24. Bahwa tindakan Tergugat nyata-nyata telah melakukan wanprestasi atas Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 28 Februari 2014 dan Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 06 Juli 2015 apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara terhadap kerugian yang diderita Penggugat dalam ketentuan tersebut dinyatakan secara tegas sebagai berikut:

Pasal 1267

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga..."

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *a quo* adalah sah, berdasar dan beralasan menurut ketentuan hukum perdata untuk menuntut kepada Tergugat untuk melakukan tuntutan dalam pengajuan Gugatan perkara *a quo* karena kerugian atas Wanprestasi yang telah dilakukannya tersebut.

25. Bahwa hal serupa perihal kerugian juga diuraikan oleh J. Satrio, SH dalam bukunya yang berjudul : "Hukum Perikatan Pada Umumnya" pada halaman 144 dan 145 menyatakan sebagai berikut :

"Prinsip dasarnya adalah bahwa wanprestasi mewajibkan penggantian kerugian; yang meliputi ongkos, kerugian dan bunga. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu disamping tuntutan ganti-rugi ada kemungkinan



tuntutan pembatalan perjanjian, pelaksanaan hak retensi dan hak reklamedst".

26. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut jika diuraikan adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil

Bahwa Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan dana yang telah disetor Penggugat sebagaimana tertuang pada Perjanjian I [vide Bukti P-1] dan Perjanjian II [vide Bukti P-2] dan Tergugat tidak juga melakukan pembayaran jasa investasi sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) kepada Penggugat.

Sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 1.552.500.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- Penitipan Dana sebesar Rp. 750.000.000,- + Rp. 280.000.000,- = Rp. 1.030.000.000,-
- Pembayaran jasa investasi sebesar 2,5% x Rp. 1.030.000.000,- = Rp. 25.750.000,- x 30 bulan sebesar Rp. 772.500.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dihitung sejak Tergugat mulai tidak membayar jasa *investasi* kepada Penggugat bulan Agustus 2015 hingga sekarang;
- Dikurangi pembayaran Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta);

Sehingga total kerugian materiil sebesar Pokok Rp. 1.030.000.000,- + nilai jasa investasi Rp. 772.500.000,- - (dikurangi) pengembalian dana tanggal 11 Maret 2016 Rp. 250.000.000,- = Rp. Rp. 1.552.500.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian Immateriil

Akibat tindakan Tergugat kepada Penggugat, telah mengakibatkan Penggugat kehilangan waktu, tenaga, pikiran selama persoalan ini berlangsung. Mengingat kerugian immaterial ini tidak dapat dinilai dengan uang, maka Penggugat menuntut ganti rugi moril sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Walaupun demikian pada akhirnya Majelis Hakimlah yang berwenang untuk menentukan jumlah besaran yang pantas untuk diberikan terhadap kerugian Immateriil yang di derita oleh Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970*, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “*Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas,*

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT BTN



sedangkan Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 176 Ayat (3) HIR. (Dikutip dalam Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2000, dihimpun oleh Mahkamah Agung RI, Jakarta 2002, hal.10).

VI. Dalam Provisi

Bahwa mengingat Tergugat memiliki itikad buruk (*kwader throw*) dengan cara Tergugat tidak segera mengembalikan dana titipan dan juga pembayaran jasa *investasi*, maka cukup membuktikan kekhawatiran Penggugat dan Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan, atau mengasingkan aset dan harta kekayaan milik Tergugat guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, serta demi menjamin keputusan Pengadilan Negeri Tangerang ini agar tidak menjadi *illusioner*, yaitu dapat dijalankan demi menegakkan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar meletakkan *sita jaminan (conservatoir beslaag)* atas aset dan harta kekayaan milik Tergugat berupa :

- o Sebidang tanah ladang yang beralamat di Desa Linggaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Akta Jual Beli No. 029 / SKR / AKTAJUALBELI / 1994 tanggal 28 Desember 1994, Persil No. 3/D.IV Blok Cibogo, Kohir/Ketitir No. 1054, seluas 3150 m² (tiga ribu seratus lima puluh meter per segi) atas nama Tergugat;
- o Sebidang tanah ladang yang beralamat di Desa Linggaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Akta Jual Beli No. 030 / SKR / AKTAJUALBELI / 1994 tanggal 28 Desember 1994, Persil No. 3/D.IV Blok Cibogo, Kohir/Ketitir No. 1054, seluas 3150 m² (tiga ribu seratus lima puluh meter per segi) atas nama Tergugat;
- o Sebidang tanah ladang yang beralamat di Desa Linggaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Akta Jual Beli No. 031 / SKR / AKTAJUALBELI / 1994 tanggal 28 Desember 1994, Persil No. 3/D.IV Blok Cibogo, Kohir/Ketitir No. 1054, seluas 3100 m² (tiga ribu seratus meter per segi) atas nama Tergugat;
- o Sebidang tanah ladang yang beralamat di Desa Linggaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Akta Jual Beli No. 032 / SKR / AKTAJUALBELI / 1994 tanggal 28 Desember 1994,



Persil No. 3/D.IV Blok Cibogo, Kohir/Ketitir No. 1054, seluas 3100 m² (tiga ribu seratus meter per segi) atas nama Tergugat;

o Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan yang beralamat di Graha Taman Blok HC 6 No. 17 RT. 004/RW. 001 Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT;

Onderwerp van den eis met een

Duidelijke ed bepaalde conclusie

Maka atas dasar uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan dalam perkara perdata ini sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas aset dan harta kekayaan milik Tergugat yang senilai dengan kerugian materiil Penggugat berupa :

o Sebidang tanah ladang yang beralamat di Desa Linggaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Akta Jual Beli No. 029 / SKR / AKTAJUALBELI / 1994 tanggal 28 Desember 1994, Persil No. 3/D.IV Blok Cibogo, Kohir/Ketitir No. 1054, seluas 3150 m² (tiga ribu seratus lima puluh meter per segi) atas nama Tergugat;

o Sebidang tanah ladang yang beralamat di Desa Linggaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Akta Jual Beli No. 030 / SKR / AKTAJUALBELI / 1994 tanggal 28 Desember 1994, Persil No. 3/D.IV Blok Cibogo, Kohir/Ketitir No. 1054, seluas 3150 m² (tiga ribu seratus lima puluh meter per segi) atas nama Tergugat;

o Sebidang tanah ladang yang beralamat di Desa Linggaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Akta Jual Beli No. 031 / SKR / AKTAJUALBELI / 1994 tanggal 28 Desember 1994, Persil No. 3/D.IV Blok Cibogo, Kohir/Ketitir No. 1054, seluas 3100 m² (tiga ribu seratus meter per segi) atas nama Tergugat;

o Sebidang tanah ladang yang beralamat di Desa Linggaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Akta Jual Beli No. 032 / SKR / AKTAJUALBELI / 1994 tanggal 28 Desember 1994, Persil No. 3/D.IV Blok Cibogo, Kohir/Ketitir No. 1054, seluas 3100 m² (tiga ribu seratus meter per segi) atas nama Tergugat;

o Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan yang beralamat di Graha Taman Blok HC 6 No. 17 RT. 004/RW. 001 Pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pucung, Pondok Aren, Tangerang berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil-dalil Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 28 Februari 2014, Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 06 Juli 2015 dan Berita Acara Pertemuan tertanggal 11 Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Kuasa Jual tertanggal 08 September 2016;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 28 Februari 2014, Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 06 Juli 2015 dan Berita Acara Pertemuan tertanggal 11 Maret 2016;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat, yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, langsung dan sekaligus dengan rincian yang perhitungan berdasarkan kerugian materiil dengan total nilai sebesar :

Kerugian Materiil

Total kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 1.552.500.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- Penitipan Dana sebesar Rp. 750.000.000,- + Rp. 280.000.000,- = Rp. 1.030.000.000,-
- Pembayaran jasa investasi sebesar 2,5% x Rp. 1.030.000.000,- = Rp. 25.750.000,- x 30 bulan sebesar Rp. 772.500.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dihitung sejak Tergugat mulai tidak membayar jasa *investasi* kepada Penggugat bulan Agustus 2015 hingga sekarang;
- Dikurangi pembayaran Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta);

Sehingga total kerugian materiil sebesar Pokok Rp. 1.030.000.000,- + nilai jasa investasi Rp. 772.500.000,- - (dikurangi) pengembalian dana tanggal 11 Maret 2016 Rp. 250.000.000,- = Rp. 1.552.500.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian Immateriil

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehilangan waktu, tenaga, pikiran selama persoalan ini berlangsung serta nama baik dan harga diri. Mengingat kerugian immaterial ini tidak dapat dinilai dengan uang, maka Penggugat menuntut ganti rugi moril dengan nilai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan *a quo*;

8. Menyatakan sah sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas aset dan harta kekayaan milik Tergugat berupa :

- o Sebidang tanah ladang yang beralamat di Desa Linggaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Akta Jual Beli No. 029 / SKR / AKTAJUALBELI / 1994 tanggal 28 Desember 1994, Persil No. 3/D.IV Blok Cibogo, Kohir/Ketitir No. 1054, seluas 3150 m² (tiga ribu seratus lima puluh meter per segi) atas nama Tergugat;

- o Sebidang tanah ladang yang beralamat di Desa Linggaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Akta Jual Beli No. 030 / SKR / AKTAJUALBELI / 1994 tanggal 28 Desember 1994, Persil No. 3/D.IV Blok Cibogo, Kohir/Ketitir No. 1054, seluas 3150 m² (tiga ribu seratus lima puluh meter per segi) atas nama Tergugat;

- o Sebidang tanah ladang yang beralamat di Desa Linggaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Akta Jual Beli No. 031 / SKR / AKTAJUALBELI / 1994 tanggal 28 Desember 1994, Persil No. 3/D.IV Blok Cibogo, Kohir/Ketitir No. 1054, seluas 3100 m² (tiga ribu seratus meter per segi) atas nama Tergugat;

- o Sebidang tanah ladang yang beralamat di Desa Linggaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Akta Jual Beli No. 032 / SKR / AKTAJUALBELI / 1994 tanggal 28 Desember 1994, Persil No. 3/D.IV Blok Cibogo, Kohir/Ketitir No. 1054, seluas 3100 m² (tiga ribu seratus meter per segi) atas nama Tergugat;

- o Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan yang beralamat di Graha Taman Blok HC 6 No. 17 RT. 004/RW. 001 Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat;

9. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran secara tunai dan *cash*, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Putusan dijatuhkan kepada Penggugat;

10. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat maupun kuasa Hukumnya tidak pernah hadir kembali dipersidangan, kecuali saat perdamaian melalui Mediasi, Kuasa Hukum Tergugat hadir meskipun telah dipanggil secara patut,:

Mengutip serta memperhatikan uraian uraian selengkapnya tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Tng tanggal 13 September 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 28 Februari 2014, Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 06 Juli 2015 dan Berita Acara Pertemuan tertanggal 11 Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 28 Februari 2014, Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 06 Juli 2015 dan Berita Acara Pertemuan tertanggal 11 Maret 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp. 1.552.500.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai, langsung dan sekaligus dengan perincian :
 - a. Pengembalian dana investasi sejumlah Rp. 750.000.000,00 + Rp. 280.000.000,00 = Rp. 1.030.000.000,00
 - b. Pembayaran jasa investasi sebesar 2,5% perbulan x Rp. 1.030.000.000,00 = Rp. 25.750.000,00 x 30 bulan (dari Agustus 2015 sampai dengan Januari 2018 sejumlah Rp. 772.500.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dihitung sejak TERGUGAT mulai tidak membayar jasa *investasi* kepada PENGGUGAT bulan Agustus 2015 hingga sekarang/ketika gugatan didaftarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dikurangi pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.297.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Tng tanggal 13 September 2018, berdasarkan relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Tangerang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan secara patut dan saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri pada tanggal 5 Oktober 2018,

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Tng tanggal 13 September 2018, maka Kuasa Pembanding/ semula Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 17 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Kuasa Pembanding/ semula Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding /semula Kuasa Penggugat telah diberitahukan pada tanggal 29 Oktober 2018 secara patut dan saksama sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Tng, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/semula Tergugat telah mengajukan memori bandingnya berdasarkan Tanda Penerimaan Memori Banding tanggal 13 Februari 2019 Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Tng, dan Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan tentang Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Tng melalui Surat tertanggal 15 Februari 2019 Nomor W29.U4/1176/HT.04.08/II/2019, perihal Penyerahan memori banding No.123/ PDT.G/2018/PN.Tng, yang ditujukan melalui kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara patut dan saksama;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka Jurusita Pengganti telah memberitahukan kepada pihak pihak yang berperkara diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas (Inzage) kepada pihak-pihak berperkara masing-masing pada tanggal 6 Desember 2018 Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Tng., kepada Kuasa Pembanding/semula Tergugat,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT BTN



sedangkan kepada Kuasa Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 17 Desember 2018 Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Tng;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Kuasa Pembanding/semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/ semula Tergugat dalam surat Memori Bandingnya tanggal 12 Januari 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan-keberatan pembanding terhadap alasan-alasan atau bukti-bukti yang dipergunakan sebagai pertimbangan dalam putusan nomor:123/pdt.g/2018/pn.tng, tgl. 13 september 2018, oleh majelis pengadilan negeri tangerang (majelis aquo), sehingga majelis aquo telah salah karena mengabulkan sebagian gugatan penggugat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak jelas tersebut.

1. Keberatan pembanding/tergugat tentang dasar perhitungan kerugian oleh terbanding/penggugat, karena menurut pembanding/tergugat dasar perhitungan kerugian tidak jelas atau kabur (obscuurlibel) :

1) Bahwa terbukti bahwa dalam gugatannya, terbanding/penggugat mengajukan beberapa perjanjian antara pembanding/tergugat dan terbanding/penggugat, yang sama-sama telah dibuat dan sama-sama telah dipergunakan untuk menghitung tentang berapa jumlah kewajiban pembanding/tergugat kepada terbanding/penggugat.

Terbukti bahwa ada beberapa dasar hukum perhitungan kewajiban pembanding/tergugat, yang keduanya terbukti berbeda jumlahnya, akan tetapi kedua perjanjian tersebut sama-sama dipergunakan sebagai dasar perhitungan kerugian oleh terbanding/penggugat didalam gugatannya, sehingga berapa sebenarnya jumlah kewajiban pembanding/tergugat adalah tidak jelas (obscuurlibel), sbb :

(1) Awalnya diakui hanya ada 2 (dua) perjanjian penitipan dana, yakni perjanjian tgl. 28 februari 2014 sejumlah rp.750.000.000, dan perjanjian pada tgl. 06 juli 2015 sejumlah rp.280.000.000,- atau total sejumlah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT BTN



rp.1.030.000.000,-, vide p-1 dan p-2, jo. Putusan pn tng., halaman 4, 15, dan 21 s/d 23.

(2) Akan tetapi, kemudian diakui juga bahwa perjanjian penitipan dana tersebut, telah diperbaharui oleh pembanding/tergugat dan terbanding/penggugat pada tgl. 11 maret 2015, dengan menggunakan berita acara pertemuan (vide, bukti p-4), dimana jumlah kewajibannya telah diperbaharui dari rp.1.030.000.000,- menjadi rp.1.000.000.000,- sebagaimana telah didalilkan oleh terbanding/penggugat, vide halaman 5 s/d 6, poin 14 s/d 15 gugatan, dan halaman 21 linea keempat putusan pn tng., dan telah dinyatakan sah, vide diktum ke-3, putusan aquo, dan telah diakui oleh terbanding/penggugat sebagai sebuah kesepakatan, terbukti kesepakatan ini pun telah dilaksanakan dengan adanya pembayaran tahap pertama sejumlah rp.250.000.000,-

(3) Perjanjian dan berita acara tersebut, sampai dengan saat ini masih sah berlaku, karena kedua-duanya memang tidak pernah dibatalkan oleh pembanding/tergugat dan terbanding/penggugat, sebagaimana juga tidak dimohonkan pembatalannya dalam gugatan aquo, tetapi sebaliknya justru kedua-duanya telah disahkan berlakunya di dalam diktum kedua dan ketiga putusan pn. Tng.

Dengan adanya dua dasar perhitungan kewajiban pembanding/tergugat, yang kedua-duanya sah tetapi berbeda dalam jumlahnya, membuktikan bahwa persoalan tentang berapa besarnya kewajiban pembanding/tergugat masih belum jelas dan pasti, sehingga dengan demikian terbukti bahwa putusan majelis pn. Tng masih prematur, karena tidak mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti ini dengan cermat dan teliti, karena walaupun keduanya sama – sama sah tetapi terbukti berbeda dalam jumlah kewajibannya, yang seharusnya mengakibatkan bahwa



putusan aquo adalah kurang pertimbangan atau tidak cukup pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveert*), karena itu tidak benar, maka haruslah ditolak oleh majelis banding yth.

(4) Dipergunakannya bukti perjanjian penitipan dan berita acara pertemuan bersama-sama dalam gugatan aquo, membuktikan adanya kontradiksi soal dasar hukum jumlah kewajiban pbanding/tergugat, karena ada perbedaan atau pertentangan antara positem gugatan dan petitum gugatan, sbb :

- Pada positem gugatan, didalilkan bahwa berita acara pertemuan tgl. 11 maret 2016, dianggap tidak berlaku lagi, *vide gugatan halaman 6 poin 15* ;
- Akan tetapi, pada petitum ketiga dan kelima dari gugatan, terbanding/penggugat malah mohon untuk menyatakan sah berita acara pertemuan tgl. 11 maret 2016, dan mohon untuk menjadikan berita acara pertemuan tgl. 11 maret 2016, sebagai dasar untuk menyatakan pbanding/penggugat wanprestasi, bersama-sama dengan perjanjian penitipan dana.
- Terbukti bahwa di dalam positemnya, terbanding/penggugat menyatakan berita acara pertemuan tgl. 11 maret 2016 tidak sah, tetapi sebaliknya dalam petitum terbanding/penggugat mohon menyatakan bahwa berita acara pertemuan tgl. 11 maret 2016 adalah sah. Adanya perbedaan atau pertentangan antara positem dan petitum ini, atau petitum yang tidak didukung oleh positem (*fundamentum petendi*) atau tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang sempurna, sangat nyata dan jelas-jelas nampak, sehingga seharusnya cukup alasan bagi majelis banding yth. Untuk membatalkan putusan pn. Tng., dan menolak gugatan terbanding/penggugat seluruhnya, sebagaimana dimaksud oleh :



== yurisprudensi mari, nomor:1854 k/pdt/1984, tgl. 30 juli 1987, dimana alasan gugatan penggugat ditolak seluruhnya, karena petitum gugatan tidak didukung oleh alasan berdasarkan fakta maupun berdasarkan hukum yang diuraikan di dalam fundamentum petendinya gugatan.

== yurisprudensi mari, nomor:67 k/sip/1972, tgl. 13 agustus 1972, dimana alasan putusan judex facti dibatalkan, karena dalil-dalil penggugat tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya dan karena judex facti tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup, maka putusan judex facti dibatalkan.

2. Keberatan pbanding/tergugat tentang jumlah kerugian yang salah hitung atau salah diklaim oleh terbanding/penggugat, yang telah diambil sebagai pertimbangan oleh majelis pn. Tng.

Jumlah kewajiban yang harus dibayar pbanding/tergugat kepada penggugat, tidak jelas (obscuur libel) ;

(1) Bahwa terbanding/penggugat telah salah menghitung jangka waktu untuk kewajiban terbanding/penggugat, yang berakibat salahnya jumlah kewajiban terbanding/penggugat dalam gugatan aquo, yang selanjutnya salah pula dipertimbangkan dan salah diputuskan oleh majelis pn. Tng. Dalam putusan aquo.

Dalam gugatannya, terbanding/penggugat salah memperhitungkan jangka waktu mulainya kewajiban, karena mulai menghitungnya sejak agustus 2015 sampai januari 2018, *vide putusan halaman 21 baris terakhir, dan diktum di halaman 25 poin 4.b.*

Pada hal, terhitung sejak tgl. 11 maret 2016, seharusnya kewajiban pbanding/tergugat sudah berkurang, karena jauh sebelumnya, yakni pada tgl. 11 maret 2016 tersebut, sudah ada pembayaran sebagiannya sejumlah rp.250.000.000,- akibatnya, jumlah pokok yang seharusnya

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT BTN



diperhitungan sebagai dasar kerugian sejak 11 maret 2016 adalah hanya sejumlah : rp.780.000.000.- bukan lagi rp.1.030.000.000,- karena telah dikurangi dengan rp.250.000.000.- sebagaimana yang telah salah didalilkan oleh penggugat/terbanding, dan juga telah salah dipertimbangkan oleh majelis pn. Tng.

Salahnya adalah karena ada selisih yang cukup besar, yakni sejumlah rp.250.000.000.- yang ikut diperhitungkan sebagai dasar menghitung kerugian, yang seharusnya tidak lagi diperhitungkan sejak 11 maret 2016 s/d januari 2018, sebagaimana juga telah diakui oleh terbanding/penggugat bahwa sejumlah rp.250.000.000.- tersebut telah dibayar oleh pbanding/tergugat, *vide putusan pn. Tng., halaman 23, alinea kedua.*

(2) Bahwa dengan demikian, putusan yang mensahkan, baik perjanjian penitipan dana maupun berita acara, sebagaimana dinyatakan pada diktum kedua dan ketiga putusan, membuktikan adanya dalil dan bukti yang saling bertentangan, yang telah dijadikan pertimbangan oleh putusan pn tng aquo bersama-sama, padahal kedua bukti terbanding/penggugat itu masing-masingnya tidak sama jumlah kewajiban, sehingga gugatan aquo terbukti menjadi tidak jelas tentang jumlah kerugiannya (karena belum ada kepastian soal berapa jumlah kewajiban atau kerugian yang sebenarnya), karena itu gugatan aquo haruslah ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis banding yth.

(3) Bahwa seandainya pun ada kewajiban quod non, maka cara perhitungan kewajiban yang benar dan tepat versi terbanding/penggugat, seharusnya dibuat secara bertahap, yakni : 1) *tahap pertama*, dari agustus 2015 s/d 11 maret 2016, yakni sejumlah rp.1.030.000.000; dan 2) *tahap kedua*, sejak tgl. 11 maret 2015 s/d januari 2018, yakni hanya sejumlah rp.780.000.000,- sehingga tidak begitu saja dipukul rata-rata waktunya hanya berdasarkan mulainya perjanjian penitipan, yang mengakibatkan tidak



jelasan waktu dan jumlah perhitungan kerugian yang dilakukan oleh terbanding/penggugat.

(4) Bahwa dalam gugatan halaman 4 dan 5, ditemukan adanya pengakuan bahwa pembanding/tergugat belum membayar seluruh kewajibannya, dan baru membayar beberapa kali jasa investasi, *vide halaman 5, poin 12*.

Fakta ini menjadi bukti bahwa terbanding/penggugat tidak mendalilkan fakta yang sesungguhnya, karena itu masih ada persoalan tentang berapa jumlah kewajiban pembanding/tergugat, sbb :

- Bahwa jumlah jasa investasi yang diterima oleh penggugat/terbanding, sudah melampaui pokoknya, sehingga tidak benar jika terbanding/penggugat mengecil-ngecilkannya dengan mendalilkan bahwa terbanding/penggugat baru menerima beberapa kali jasa investasi ;
- Bahwa sudah ada pembayaran untuk pokok kewajiban, baik yang berupa penyerahan ajb, maupun berupa uang cash dan juga berupa penguasaan kendaraan milik pembanding/tergugat oleh terbanding/penggugat, yang oleh terbanding/penggugat diakui akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran kewajiban, tetapi terbukti tidak ikut diperhitungkan di dalam gugatannya, sehingga tentang jumlah pembayaran kewajiban ini masih berpotensi menjadi masalah hukum di kemudian hari antara pembanding/tergugat dengan terbanding/penggugat.
- Fakta-fakta inilah yang dapat membuktikan bahwa yang beritikad baik adalah pembanding/tergugat dan justru sebaliknya yang beritikad tidak baik adalah terbanding/penggugat.

Terbukti dalam keterangan saksi wita irawati, diterangkan bahwa saksi pernah berinvestasi dengan pembanding/tergugat dan semuanya berjalan lancar

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT BTN



tidak ada masalah, dan bahwa pembanding/tergugat mulanya membayar seluruh kewajibannya kepada terbanding/penggugat sampai agustus 2015, yang mengindikasikan bahwa tertunggaknya pembayaran adalah murni karena urusan bisnis dimana pembanding/tergugat sejak agustus 2015, juga memiliki masalah dengan pihak lain yang belum selesai, sehingga penundaan pembayaran kewajiban ini bukan karena persoalan itikad tidak baik, terbukti pembanding/tergugat juga sudah membayar jasa investasi melampaui pokoknya, sudah mencari jalan keluar, baik yang telah diperhitungkan oleh terbanding/penggugat termasuk ajb, maupun yang belum diperhitungkannya menyangkut kendaraan milik pembanding/tergugat yang telah dikuasai terbanding/penggugat secara melawan hukum dengan dalih bahwa penguasaan kendaraan merupakan bagian dari pembayaran kewajiban pembanding/tergugat kepada terbanding/penggugat, yang terbukti tidak ikut diperhitungkan oleh terbanding/penggugat. Akibatnya, tentang jumlah kewajiban ini pastinya masih akan berpotensi menjadi masalah perdata maupun pidana antara pembanding/tergugat dengan terbanding/penggugat, karena fakta telah dibayarnya pokok kewajiban oleh pembanding/tergugat menggunakan uang dan kendaraan, telah diabaikan oleh terbanding/penggugat dalam gugatannya.

(5) Bahwa karena jumlah kewajiban yang harus dibayar pembanding/tergugat kepada penggugat, tidak jelas (obscuur libel), maka gugatan terbanding/penggugat haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

(6) Bahwa yurisprudensi putusan mari tgl. 10-2-1976 nomor:931 k/sip/73, menetapkan bahwa saat mulainya perhitungan pembayaran ganti rugi, dimulai saat gugatan diterima dan didaftarkan di pengadilan negeri.



Dengan demikian, seharusnya perhitungan kerugian terbanding/penggugat, diperhitungkan sejak tgl. 09 februari 2018, saat gugatan aquo didaftarkan di pengadilan negeri tangerang, tidak sebagaimana yang didalilkan dan telah diputuskan oleh majelis pn tangerang, sehingga putusan aquo haruslah dibatalkan oleh majelis bandiing yth.

II. Kesimpulan

Terbukti bahwa terdapat dalil dan bukti yang menjadi dasar pertimbangan bagi majelis banding yth. Untuk membatalkan putusan pn tangerang nomor:123/pdt.g/2018/PN.Tng., dan untuk menolak gugatan terbanding/penggugat seluruhnya, adalah sbb:

1. Adanya perbedaan atau pertentangan antara positem gugatan dengan petitum gugatan, atau terbukti bahwa petitum tidak didukung oleh positem ;
2. Putusan aquo terbukti kurang pertimbangan atau tidak cukup pertimbangan (onvoeldoende gemotiveert), baik tentang dasar perhitungan kewajibannya, maupun tentang jumlah kewajiban atau kerugiannya, sehingga jumlah kewajiban yang harus dibayar pbanding/tergugat kepada terbanding/penggugat, tidak jelas (obsuur libel) ;

Permohonan :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini pbanding/tergugat mohon kepada yth. Majelis banding pengadilan tinggi banten untuk perkara aquo, untuk memutuskan, sbb :

Primair :

1. Menolak gugatan terbanding/penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum terbanding/penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsider :

Apabila pengadilan tinggi banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta cermat dan saksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Tng tanggal 13 September 2018 dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum



Pembanding semula Tergugat tertanggal 12 Januari 2019 sedangkan Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum serta kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Dalil gugatan pokok Penggugat telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 28 Februari 2014, Surat perjanjian penitipan dana tertanggal 6 Juli 2015 dan Berita Acara Pertemuan tertanggal 11 Maret 2016 telah tepat dan benar menurut hukum, akan tetapi perhitungan untuk membayar kerugian materiil yang dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan petitum pada butir 4 dalam amar putusan tersebut, karena sesuai dengan bukti surat P.4 yaitu Berita Acara Pertemuan tanggal 11 Maret 2016 yang menyatakan bahwa telah terjadi pertemuan untuk menyelesaikan persoalan antara Sdr. Rizky Rizwan dan Sdr. Wini Warliah dimana Sdr. Wini Warliah akan mengembalikan uang Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan empat tahap dan ditandatangani oleh Wakil dari Rizki Rizwan dan wakil dari Wini Warliah dan Berita Acara Pertemuan ini telah direalisasikan baru tahap I, yaitu Tergugat telah membayar sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hutang yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertulis dalam Berita Acara Pertemuan tanggal 11 Maret 2016 dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Sisa hutang Tergugat Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. Hutang yang harus dibayar oleh Tergugat ditambah dengan bunga karena tidak diperjanjikan besarnya bunga maka dihitung berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebesar 6% pertahun, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan gugatan perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri (tanggal 9 Februari 2018) $Rp.750.000.000,00 \times 0,5\% \times 23 \text{ bulan} = 86.250.000,00$;

-	Sisa	hutang	pokokRp.
				750.000.000,00
-	Bunga	$Rp.750.000.000,00 \times 0,5\% \times 23 \text{ bulan}$Rp.	
				<u>86.250.000,00</u>

Rp. 836.250.000,00

(delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran ganti rugi karena Tergugat telah melakukan Wanprestasi, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat terhitung sejak gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri sampai dengan Tergugat membayar lunas hutang beserta bunganya, sehingga Tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp.836.250.000,00 x 0,5% perbulan x sampai lamanya Tergugat membayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sampai pada kesimpulannya bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Tng tanggal 13 September 2018 yang menyatakan tergugat telah terbukti melakukan Wanprestasi telah tepat dan benar menurut hukum dan harus dikuatkan kecuali tentang perhitungan pembayaran hutang beserta bunganya dan ganti rugi yang dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Peradilan Tingkat Pertama, sehingga amar putusan pada angka 4 tersebut harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan HIR serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/ semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 123/Pdt.G/2018/ PN Tng tanggal 13 September 2018, khususnya pada amar putusan Nomor 4, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 28 Februari 2014, Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 06

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 dan Berita Acara Pertemuan tertanggal 11 Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 28 Februari 2014, Surat Perjanjian Penitipan Dana tertanggal 06 Juli 2015 dan Berita Acara Pertemuan tertanggal 11 Maret 2016;

4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar:

a. Sisa hutang pokok Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga Rp.86.250.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi sebesar Rp.836.250.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Pembayaran ganti rugi yang harus dibayar Pembanding semula Tergugat sebesar 6% pertahun, yaitu sebesar Rp.836.250.000,00 x 6% pertahun terhitung sejak gugatan didaftar ke Pengadilan Negeri Tangerang sampai dengan lamanya Pembanding semula Tergugat membayar lunas sisa hutang pokok dan bunga tersebut;

5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, oleh kami Masruddin Caniago, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dengan Hakim-Hakim Anggota Dorianna Pardede, S.H., M.H., dan H.M. CH. Sjamtri Endi, S.H., dan putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas dibantu Siti Susilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri kedua pihak-pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM KETUA

Ttd

Masruddin Caniago, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dortianna Pardede, S.H., M.H.

Ttd

H.M. CH. Sjamtri Endi, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Siti Susilawati, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1.	Meterai	Rp	6.000,-
2.	Redaksi.....	Rp	5.000,-
3.	Administrasi.....	Rp	139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)